



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Ktl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Agustiyanti Alias Gustianti binti Erwanto, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Satria Bhakti, RT. 004, RW. 001, Desa Merlung, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat., Merlung, Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, sebagai **Penggugat**;

melawan

Idin Suseno Bin Ading, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Satria Bhakti, RT. 004, RW. 001, Desa Merlung, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat., Merlung, Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 25 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkal dengan nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Ktl tanggal tersebut;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Penetapan 502/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 1 dari 4 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan penjelasannya, perkara gugatan cerai termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Kuala Tungkal berwenang memeriksa dan mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dan berdasarkan Pasal 148 R.Rg, gugatannya dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 172.200 (seratus tujuh puluh dua ribu dua ratus Rupiah);

Penetapan 502/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 2 dari 4 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada hari tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh H.M. Jazuli, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H. dan Peno Rahma Dinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhlashin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

H.M. Jazuli, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H.,
M.H.**

Peno Rahma Dinata, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Muhlashin, S.Ag

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	17.200,-
4. Biaya PNBP	:	Rp	30.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	172.200,-

(seratus tujuh puluh dua ribu dua ratus Rupiah);

Penetapan 502/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 3 dari 4 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan 502/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 4 dari 4 hal